

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang¹ Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemeritah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah Adalah “Kontribusi Wajib Kepada Daerah Yang Terutang Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Bersifat Memaksa Berdasarkan Undang-Undang, Dengan Tidak Mendapatkan Imbalan Secara Langsung Dan Digunakan Untuk keperluan Daerah Bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.” Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara. Apa itu pajak, kapan harus dibayar, dan berapa besar biayanya. Secara umum, pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga, pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Sampai saat ini kesadaran masyarakat sebagai pedagang/pengusaha (orang pribadi/badan) dan sebagai wajib pajak masih sangat minim.

Umumnya mereka masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa sama seperti membayar upeti,

¹ artikel ://jdih.denpasarkota.go.id/berita/2022/substansi-pdrd-pada-undang-undang-no-1-tahun-2022,

² Agasta, Dana Suria, Analisis Dampak Perubahan PPh Final UMKM 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan KPP Pratama Kediri,2022,hal.7

memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian apa dan bagaimana pajak dan merasa kesulitan dalam menghitung serta melaporkannya. Sementara jumlah pedagang atau pengusaha dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya pedagang atau pengusaha tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan indonesia saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak sebagai syarat agar pembangunan dapat terwujud. Dana tersebut dapat diambil atas pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama baik yang bersumber dari dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Adanya pendapatan dari sektor pajak yang masuk ke kas negara diharapkan dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara untuk mencukupi segala kebutuhan indonesia. Ketentuan³ suatu perpajakan di indonesia telah memiliki hukum, hal ini sebagaimana telah diatur pada pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “pajak dan pungutan Lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

³ Cinantya Kumaratih dan Budi Ispriyarno, Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM, vol 2 nomor 2 tahun 2020 ,hal. 159

Pasal 23 A UUD NRI 1945 tersebut menentukan bahwa dasar hukum dari pemungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat atau wajib pajak adalah berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Hal ini mengandung arti bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya. Penerimaan negara bersumber dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal.

Sekarang ini sumber⁴ anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbesar dari penerimaan internal adalah pajak. Oleh karena itu, sumber utama pajak bagi negara karena pajak sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup negara. Pajak daerah yang diterima berasal dari pajak hotel, pajak makanan minuman dan pajak hiburan di kota jayapura sebagai sumber pembiayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan oleh karena itu pajak daerah tersebut tetap menjadi primadona untuk membiayai pengeluaran daerah di kota jayapura.

⁴ Ni Nyoman Sri Ayu Lestari , I Wayan Bagia , Gede Putu Agus Susila Jana, Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Maret Tahun 2018, hal.24

Objek Pajak Dari PBJT⁵ Dalam UU 1 Tahun 2022, Pasal 50 Menyebutkan Bawa Jasa Parkir Merupakan Objek Pajak Dari PBJT Itu Sendiri.

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan minuman. Penjualan dan penyerahan makanan dan minuman meliputi makanan dan minuman yang disediakan oleh:

A. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman berupa meja, kursi, dan peralatan makan dan minum

B. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Tarif PBJT Atas Makanan Dan/Atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Dan Jasa Kesenian Dan Hiburan, Ditetapkan Sebesar 10% (Sepuluh

⁵ Artikel <https://Bapenda.jakarta.go.id> , 2024

Persen). Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Faktor lain yang mempengaruhi ⁶kepatuhan wajib pajak adalah omset. Faktor ini dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak cenderung menyembunyikan omset penjualan. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besaran omset kotor. Kualitas pelayanan yang diterima wajib pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kepuasan wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.

Pelayanan fiskus yang baik seperti membantu ⁷wajib pajak dalam memahami mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, cara membayar dan melunasi pajak yang efisien serta petugas pajak senantiasa memerhatikan keberatan dari wajib pajak atas pajak yang dikenakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga

⁶ Diyan Sulastika Rizajayanti, Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru), (Februari) 2017, hal.954

⁷ Sri Putri Tita Mutia, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang),2014, hal.62

semakin meningkat.Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulanuntuk memenuhi keinginan pelanggan.Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima.

Sanksi perpajakan dibuat ⁸dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan. Jenis sanksi perpajakan yang dikenakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai orang atau badan yang bertugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), selanjutnya digunakan untuk belanja pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang tepat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak (PBJT) restoran dan makanan di kota jayapura?
2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak (PBJT) di kota jayapura ?

⁸ Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, 2013, hal.54

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dengan objek makanan dan minuman
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)

D. Manfaat Penelitian

1. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Dengan menyadari wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka terhadap pembayaran pajak. Hal ini dapat berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan di masyarakat.

2. Optimalisasi Penerimaan Pajak

Dengan memahami tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini dapat berdampak positif pada keuangan negara dan mendukung pembangunan ekonomi serta penyediaan layanan publik.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus umum bahasa ⁹indonesia seperti istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi

⁹ dona Fitria, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI, September2017,hal.32

seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Pajak barang dan jasa tertentu merupakan nomenklatur baru yang telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Menggabungkan Beberapa Pajak Daerah.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak di antaranya harus memiliki npwp, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya.untuk hak wajib pajak, di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaannya identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Pengintegrasian berbagai pajak tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi pajak dalam pemungutannya. Kepatuhan wajib pajak menurut norman dalam mutia didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran penuhan kewajiban perpajakan. Peranan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak

dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi syarat tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir, dan dalam tahun terakhir penyampaian masa yang terlambat tidak lebih dari (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat Harus Sadar Akan Keberadaannya Sebagai Warga Negara Yang Selalu Menjunjung Tinggi Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Negara.

3. Pengertian pajak Makanan dan minuman (PBJT)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. PBJT merupakan jenis pajak

yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Makanan dan/atau minuman adalah pajak atas makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

4. Objek Pajak (PBJT) makanan dan minuman

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- 1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
- 2) Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
 - b. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan
 - c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

5. Subjek Pajak (PBJT) Makanan Dan Minuman

- 1) Subjek PBJT Merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.

- 2) Wajib PBJT Merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

6. Wajib PajaK (PBJT)

Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan konsumsi barang jasa tertentu.

7. Dasar Pengenaan Pajak (PBJT)

- 1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman
- 2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- 3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku

8. Tarif Pajak (PBJT)

Tarif PBJT atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, dan jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan sebesar 10%

9. Cara Perhitungan Pajak (PBJT)

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBJT dengan tarif

10. Saat Terutang Pajak (PBJT)

- 1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu Dalam Masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perpajakan daerah.
- 2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Ditetapkan Untuk Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Kalender Atau Jangka Waktu Lain Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

11. Asas Pemungutan Pajak

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti:

- 1) Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.
- 2) Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.
- 3) Asas finansial menekankan supaya pengeluaran pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan DI KANTOR BAPENDA ,KOTA JAYAPURA. Pengambilan lokasi ini dengan

pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Permasalahan dilapangan semakin kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan jawaban-jawaban dari proses yang dilakukan penelitian sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecahkan suatu permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan empiris normatif. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Pendekatan Normatif Yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

3. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah “hukum penelitian empiris” yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. tentang kepatuhan hukum wajib pajak dalam pembayaran pajak barang dan jasa tertentu di kota jayapura Khususnya pajak makanan dan minuman. Di samping itu juga digunakan pula “penelitian yuridis normative” dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat sifat hukum yang normatif yaitu melihat aturan-aturan normatif tentang pajak (PBJT) di kota jayapura.

4. Jenis Sumber Data

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang sebelumnya sudah ada dan kembali dikumpulkan peneliti yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian dan juga digunakan sebagai pembanding yakni berasal dari buku, jurnal penelitian, artikel, e-book, dan data website yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan referensi yang berupa buku tentang perpajakan, jurnal penelitian tentang PBJT makanan dan minuman, artikel ilmiah, dan juga peraturan perundang-undangan seperti UUD No 1 Tahun 2022 Yang Berkaitan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak (PBJT).

5. Populasi atau sampel

A. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau objek yang mempunyai karakteristik yang sama oleh sebab itu, yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pajak makanan dan minuman di Kota Jayapura.

B. Sampel

Pada penelitian ini sampel ditentukan berdasarkan metode “purposive sampling” adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 wajib pajak PBJT dan 3 Orang pegawai BAPENDA Kota Jayapura..

6. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan pada bulan juni dalam jangka waktu satu minggu, yakni tanggal 4 juni 2024 sampai 11 juni 2024.

7. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Yang mengungkapkan bahwa teknik pengambilan data merupakan prioritas utama yang memiliki nilai strategis dalam penelitian.

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini antara lain adalah :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan mempelajari teori, ketetapan undang-undang serta pencarian menggunakan

internet, dan dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel dan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

8. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan maupun kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokan data-data tersebut, mengedit data mengklasifikasi data tersebut secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.